



KAMIS, 31 MEI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lanjutan...

Sambungan dari halaman 1

"Apa bentuk riil perbuatan melawan hukum tersebut, nanti akan kita uraikan dalam surat dakwaan. Namun untuk penetapan lokasi dan penetapan harga dilakukan Ba (Bando)," jelas Lalu Syaifudin.

Informasinya, penetapan harga dan lokasi tersebut dibuat dalam Surat Keputusan (SK) yang diteken Bando. Padahal, semestinya harus dilakukan perhitungan harga dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). *Sedangkan*, untuk tersangka Sapuan selaku pemilik lahan yang menjual dengan harga tinggi sehingga menikmati hasilnya. "Kemudian untuk tersangka SY (Syamsul Yahemi) dia adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berkuasa atas pengelolaan uang untuk pengadaan tanah. Yang melakukan negoisasi, yang menandatangani dokumen-dokumen pembelian," paparnya seraya menerangkan untuk peran Bando yang menetapkan lokasi dan menetapkan harga.

Berkenaan dengan kerugian negara senilai Rp 3,3 miliar tersebut sama saja dengan total loss (kerugian), pasalnya, untuk proses pembelian lahan senilai Rp 3,7 miliar. Sedangkan sisanya sekitar Rp 400 juta untuk pembayaran setoran pajak pembelian dan juga biaya pembuatan sertifikat lahan tersebut.

Ketika ditanyakan dalam rangka pengembalian kerugian negara, penyidik akan menyita aset-aset milik para tersangka ini, Lalu mengaku bila nanti dalam prosesnya tidak ada itikad baik dari para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara, maka pihaknya akan menempuh ja-

lur tersebut, "Kalau tidak ada itikad baik dari para tersangka yang secara sukarela mengembalikan, kita akan memikirkan untuk menempuh jalur itu (penyitaan aset-aset milik tersangka)," tegas Lalu.

Hasil Jual Lahan Dibelian Mobil Avanza

Sementara itu, kemarin (30/5) sekitar pukul 11.00 WIB, tim dari Kejari Kepahiang yang dibagi menjadi dua tim bergerak secara bersamaan melakukan pengeledahan terhadap kediaman tersangka Sapuan dan Syamsul Yahemi. Tim pertama, dikomandoi langsung Kasi Pidsus dan Kasi Intel yang menggeledah kediaman Syamsul Yahemi yang saat itu hanya dihuni anaknya. Kemudian tim kedua dipimpin oleh Kasi Pidum.

Dari pengeledahan yang dilaksanakan sekitar dua setengah jam tersebut dari kediaman Syamsul Yahemi dan Sapuan tersebut, jaksa yang dikawal enam personel Polres Kepahiang yang mengamankan lokasi berhasil menyita dokumen penting yang dari pantauan sekitar satu koper kecil. Dokumen tersebut disita penyidik guna memperkuat pembuktian yang sudah dikumpulkan penyidik selama ini.

Selain itu, satu unit mobil Toyota Avanza nopol BD 1893 AC milik tersangka, Sapuan disita dan dibawa ke Kantor Kejaksaan. Mobil tersebut ditengarai merupakan hasil kejahatan dari penjualan lahan TIC tersebut. "Saat pengeledahan diperoleh, satu unit mobil avanza milik tersangka S (Sapuan). Mobil tersebut kita amankan karena kita melihat ada indikasi ini adalah hasil kejahatan, mengalirnya uang itu kesana, melihat waktu

pembelian mobil tindak pidana ini terjadi dan juga pengakuan tersangka, sebagian uang digunakan untuk melunasi pembelian mobil," jelasnya.

Lalu berkenaan dengan penyitaan tersebut apakah nanti kemungkinan penyidik bakal menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara ini? Lalu Syaifudin mengaku sejauh ini perkara yang ditangani pihaknya baru sebatas tindak pidana korupsi dan nepotisme saja, belum menerapkan TPPU karena memang pihaknya belum mendapatkan bukti-bukti terkait dengan aliran dana tersebut. "Sampai sekarang baru tindak pidana korupsi dan tindak pidana nepotisme, TPPU belum diarahkan karena sampai saat ini kita belum mendapatkan bukti kemana uang itu mengalir," jawabnya.

Berkenaan dokumen yang diamankan pihaknya tersebut, bukan dokumen yang kurang lengkap atas pembuktian yang sudah dilakukan penyidik. Akan tetapi dokumen tersebut merupakan dokumen pendukung pembuktian yang sudah dilakukan selama ini. "Ya ada satu koper kecil dokumen terkait yang sudah kita amankan," tambah Lalu.

Kajari Lalu menerangkan mengapa kediaman Bando tidak ikut digeledah, mereka beralasan jika pengeledahan tidak didasari atas jumlah tersangkanya maupun jumlah saksi-saksi. Akan tetapi, pengeledahan dilakukan apabila ada petunjuk mengenai dokumen pendukung tersebut berada dimana. "Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, kita memperoleh informasi bahwa di dua tempat itu kita bisa memperoleh alat bukti penguat terhadap bukti-bukti yang sudah ada," pungkasnya. (zie)